



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Badung.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPBD.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

13. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
18. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
19. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
21. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan BPBD yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD serta menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terpadu dan menyeluruh;
 - c. komando dalam Penanggulangan Bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.
 - d. pelaksana dalam Penanggulangan Bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada

di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah terdiri dari :
 1. Ketua; dan
 2. Anggota;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari

berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Sekretaris pada BPBD merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Bidang pada BPBD merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian pada BPBD merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai pada BPBD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan unit kerja pada BPBD wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan unit kerja pada BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Pimpinan unit kerja pada BPBD wajib :
- a. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

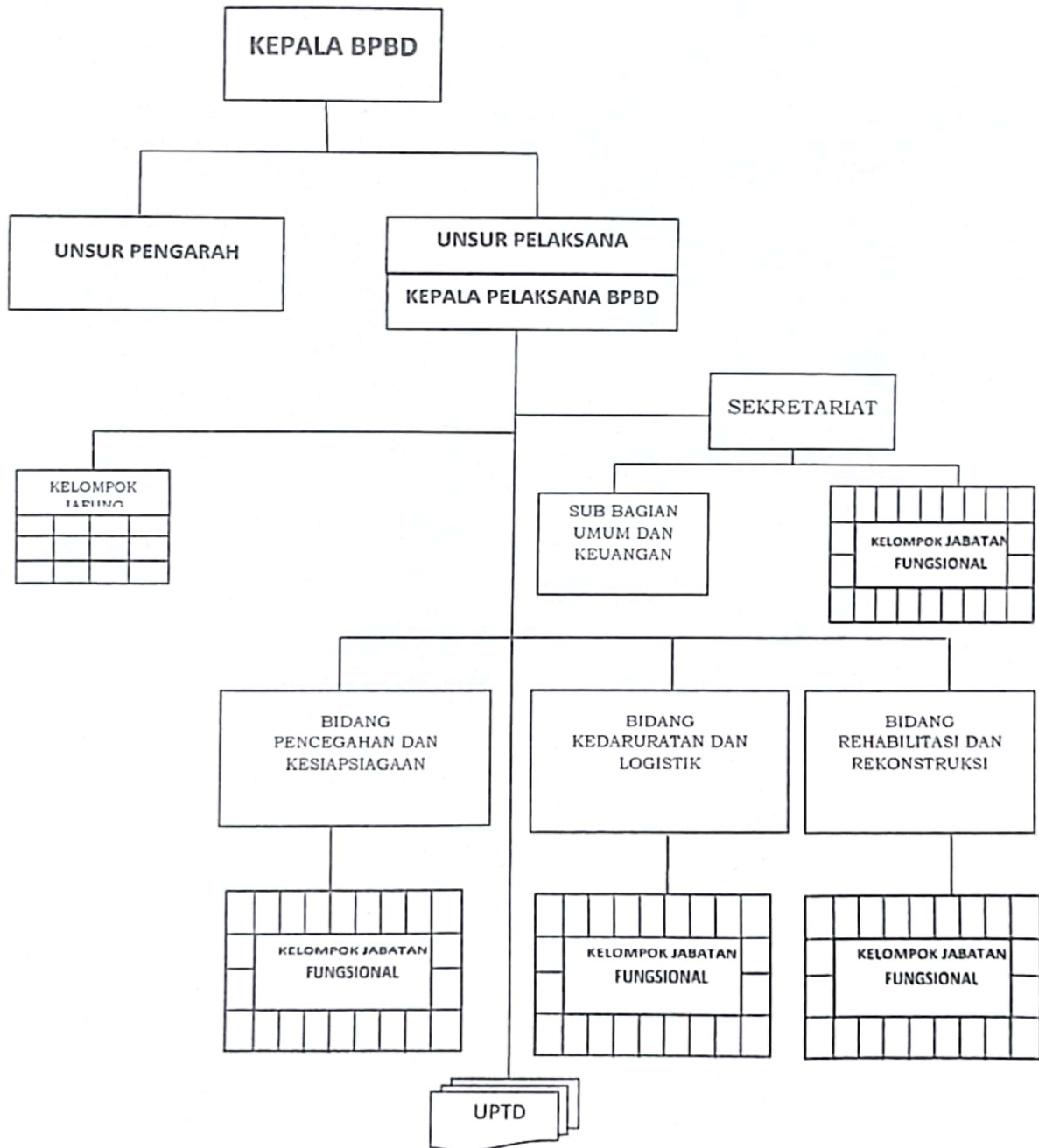


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 20.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI BADUNG,
 NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN TUGAS

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program/rencana kerja BPBD berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
 - f. menyelenggarakan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - h. mengendalikan, mengumpulkan dan menyalurkan uang dan barang untuk penanggulangan bencana;
 - i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - a. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

B. Unsur Pelaksana

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas :

- 1) menetapkan program/rencana kerja BPBD berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) mengkoordinasikan program/rencana kerja yang terkait dengan Instansi/lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) memimpin penyusunan dan perumusan langkah- langkah strategis dan operasional BPBD bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan BPBD untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
- 5) merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- 7) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- 8) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
- 9) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 10) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 11) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 12) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 13) menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- 14) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 15) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 16) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 17) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - 18) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 19) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Sekretariat.

a. Sekretariat mempunyai tugas :

- 1) merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- 2) menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui Kepala BPBD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran BPBD dengan masing-masing bidang ;
- 7) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana;

- 8) menyusun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Dokumen Perencanaan, dan dokumen Rencana Strategis BPBD;
- 9) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan BPBD;
- 10) menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan BPBD;
- 11) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana pendapatan dan penerimaan BPBD;
- 12) menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- 13) menyusun laporan, pertanggungjawaban dan evaluasi realisasi pengelolaan anggaran mengevaluasi kegiatan kinerja, rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;
- 14) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 15) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 16) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 17) menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 18) mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 19) mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- 20) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 21) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 22) mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- 23) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 24) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 25) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - 26) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 27) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 28) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- d. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar unit kerja Intern BPBD melalui Sekretaris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
 - 5) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketata laksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 6) melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya;
 - 7) melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - 8) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - 9) melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran;
 - 10) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai kebutuhan;

- 11) melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- 12) h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat keprotokol;an;
- 13) menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
- 14) menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi evektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezzetingformative, mengelola dokumen/berkas, serta mengolah data menyajikan informasi kepegawaian
- 16) menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
- 17) m.menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- 18) menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data menyajikan informasi kepegawaian;
- 19) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- 20) menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian;
- 21) mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- 22) melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 23) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- 24) menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- 25) menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja BPBD, pembukuan serta administrasi keuangan;
- 26) menyiapkan bahan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- 27) mengumpulkan bahan penyusunan dokumen-dokumen dan, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 28) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 29) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 30) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 31) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- 32) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 33) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 34) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang-Bidang

a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana program kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 2) mengkoordinasikan dengan sekretaris dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 5) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
- 6) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- 7) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- 8) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;

- 9) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana;
- 10) menyusun kerjasama pemantauan dan penegakkan rencana tata ruang dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata banguna;
- 11) menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisa risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- 12) melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
- 13) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 14) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 15) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 16) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- 17) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 18) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 19) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana program kegiatan dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- 2) mengkoordinasikan perumusan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;

- 5) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - 6) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - 7) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 8) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - 9) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan;
 - 10) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
 - 11) menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi penggerakan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - 12) menyusun laporan kinerja pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik
 - 13) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 14) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 15) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 16) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - 17) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 18) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 19) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana program kegiatan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;

- 2) mengkoordinasikan perumusan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan rehab/rekon pasca bencana;
- 5) menyusun program merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 6) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, melaksanakan kegiatan indentifikasi dan inventarisasi kerusakan dan kerugian bencana;
- 7) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, melaksanakan kegiatan verifikasi kejadian pasca bencana;
- 8) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 9) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi melaksanakan pemulihan sosial ekonomis;
- 10) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi melaksanakan kegiatan pemulihan sosial budaya;
- 11) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- 12) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemulihan;
- 13) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemulihan pelayanan publik;
- 14) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 15) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
- 16) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, membina, mengatur,

kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- 17) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - 18) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - 19) menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 20) menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanamendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 21) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 22) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 23) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - 24) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 25) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 26) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala BPBD melalui Sekretaris.

 **BUPATI BADUNG,**
I NYOMAN GIRI PRASTA